



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 941, 2016

KEMENDAG. Imbal Beli.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2016

TENTANG

KETENTUAN IMBAL BELI

UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH ASAL IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa imbal beli merupakan salah satu stimulus ekspor untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri, memperluas akses pasar bagi barang ekspor Indonesia, dan memperkuat cadangan devisa negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai ketentuan imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMBAL BELI UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH ASAL IMPOR.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Imbal Beli adalah suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan/atau memasarkan Barang tertentu sebagai pembayaran atas seluruh atau sebagian nilai Barang dari pemasok luar negeri.
3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
4. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

9. Pengadaan Barang Pemerintah adalah pengadaan Barang untuk kebutuhan Kementerian, LPNK, Pemda, BUMN, dan BUMD yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kredit Ekspor, kredit komersial, dana penyertaan modal pemerintah dan/atau anggaran perusahaan yang diperoleh dari laba.
10. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
11. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
12. Perusahaan Pemasok adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Barang pemerintah melalui Imbal Beli.
13. Pemasok Luar Negeri adalah perusahaan di luar negeri yang menyediakan dan memasok Barang untuk kebutuhan Pengadaan Barang pemerintah.
14. Perusahaan Pihak Ketiga adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang mendapat pelimpahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban Imbal Beli dari Perusahaan Pemasok yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang Pemerintah yang berasal dari Impor dengan nilai tertentu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaksanakan melalui Imbal Beli.
- (2) Jenis dan nilai Barang untuk Pengadaan Barang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persentase kewajiban Imbal Beli ditentukan oleh Tim Imbal Beli yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 3

Pemenuhan kewajiban Imbal Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan dengan Barang Ekspor Indonesia.

Pasal 4

Nilai Barang Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penilaiannya diperhitungkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (*US\$*) atau mata uang lain yang ekuivalen dengan dolar Amerika Serikat (*US\$*).

Pasal 5

Barang Ekspor Indonesia untuk pemenuhan kewajiban Imbal Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan persyaratan ketentuan asal barang.

Pasal 6

- (1) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berupa komoditi non-migas.
- (2) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban Imbal Beli sebagai berikut:
  - a. Barang yang dilarang Ekspor;
  - b. Barang yang diekspor dalam rangka pemenuhan *offset*, *buyback*, kontrak karya;
  - c. Barang yang diekspor bukan dalam rangka transaksi perdagangan, berupa Barang pindahan, Barang contoh, Barang bantuan, Barang pemberian, dan Barang lainnya; dan
  - d. Barang lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai Barang yang tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli.
- (3) Daftar Barang Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk memenuhi